



**BUPATI KUNINGAN  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

ORIENTASI TUGAS CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyiapkan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi masyarakat yang profesional dan meningkatkan wawasan serta pemahaman lingkungan kerja, perlu pengaturan mengenai orientasi tugas bagi Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Kuningan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Orientasi Tugas Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2020;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORIENTASI TUGAS CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
6. Kepala Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang selanjutnya disingkat Kepala PD/Unit Kerja adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kuningan.
8. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Kepala BKPSDM adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kuningan.
9. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat Unor adalah satuan organisasi yang berada di bawah teknis Unit Kerja.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi, dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Orientasi CPNS yang selanjutnya disebut Orientasi adalah pembekalan kompetensi untuk CPNS yang akan ditempatkan di unit kerja.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kedisiplinan, kepribadian, dan etika kerja Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan instansi.

### BAB II

#### PENYELENGGARAAN ORIENTASI

#### Pasal 3

Yang berwenang dalam menyelenggarakan orientasi tugas CPNS adalah BKPSDM.

### BAB III

#### PESERTA ORIENTASI

#### Pasal 4

Peserta Orientasi hanya diberlakukan bagi CPNS yang berasal dari pelamar, yang dibuktikan dengan Keputusan pengangkatan sebagai CPNS.

### BAB IV

#### JENIS DAN MEKANISME PELAKSANAAN ORIENTASI

#### Pasal 5

Orientasi Tugas CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

1. Orientasi Tugas CPNS di dalam Kelas; dan
2. Orientasi Tugas CPNS Praktik Kerja pada SKPD/Unit Kerja.

Pasal 6

- (1) Orientasi Tugas CPNS di dalam kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 adalah pembekalan yang dilakukan oleh pejabat Pemerintah Kabupaten Kuningan dan atau dari kalangan profesional yang terkait.
- (2) Orientasi Tugas CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: aspek organisasi, aspek kepegawaian, aspek pengelolaan keuangan, aspek tinjauan luas pekerjaan yaitu visi, misi dan program Pemerintah Kabupaten Kuningan, aspek motivasi, dan lain-lain.

Pasal 7

- (1) Orientasi Tugas CPNS Praktik Kerja pada SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 meliputi :
  - a. pembekalan terkait pemahaman uraian tugas/standar kompetensi jabatan;
  - b. peraturan perundang-undangan yang terkait tugas jabatannya;
  - c. praktik kerja sesuai tugas jabatan;
  - d. budaya kerja/nilai-nilai/prinsip-prinsip organisasi; dan
  - e. pembekalan lain-lain yang khusus sesuai dengan kompetensi jabatan yang dibutuhkan.
- (2) Pelaksanaan Orientasi Tugas CPNS Praktik Kerja pada SKPD/Unit Kerja dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Metode pembelajaran praktik kerja dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan CPNS.
- (4) Dalam pelaksanaan Orientasi Tugas CPNS Praktik Kerja pada SKPD/Unit Kerja, Kepala Unit Kerja menunjuk Pembimbing yang bertugas untuk membimbing dan membekali CPNS selama menjalankan praktik kerja

- (5) Penunjukan Pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mengacu pada formasi jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Setiap Pembimbing bertugas untuk membimbing dan membekali paling banyak 5 (lima) CPNS.

#### Pasal 8


Mekanisme Pelaksanaan Orientasi Tugas CPNS antara lain :

- 1) Untuk pelaksanaan orientasi yang berkualitas, efektif dan efisien BKPSDM merencanakan dan menetapkan kebutuhan yang meliputi :
  - a. jumlah CPNS yang akan mengikuti Orientasi;
  - b. jumlah Unit Kerja sebagai lokasi pelaksanaan Orientasi;
  - c. waktu pelaksanaan Orientasi; dan
  - d. monitoring dan evaluasi.
- 2) Kepala SKPD yang mendapatkan peserta orientasi CPNS berkewajiban :
  - a. mengarahkan dan memberikan bimbingan mengenai ketugasan yang ada dilingkupnya;
  - b. memberikan arahan tentang etika kerja; dan
  - c. menyelesaikan administrasi kepegawaian dan keuangan CPNS yang bersangkutan.
- 3) Peserta Orientasi Tugas CPNS yang telah menyelesaikan Orientasi Tugas CPNS membuat Laporan Kegiatan Orientasi Tugas CPNS selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah berakhirnya masa orientasi kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BKPSDM dengan diketahui oleh Kepala SKPD tempat orientasi.
- 4) CPNS yang telah mengikuti Orientasi diberikan surat keterangan atau sertifikat sudah mengikuti Orientasi.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Kuningan.

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KUNINGAN			
JABATAN	PARAF	TANGGAL	KET.
SUB KOORDINATOR			
KABID			
SEKRETARIS			
KABAN			
ASISTEN			
SEKDA			

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 18-5-2022

  
BUPATI KUNINGAN  
  
ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan  
pada tanggal 18-5-2022.

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN,  
  
DIAN RACHMAT YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022 NOMOR 41.

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
SUB KOORDINATOR			
KABAG/KOORDINATOR			Diklat